

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM
MENERTIBKAN PENANGKARAN BURUNG WALET DIHUBUNGKAN
DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET**

Oleh :

Amril Winando

4115101015180172

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

ARTIKEL

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 1 Ayat (2) ditegaskan bahwa, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah (Pasal 1 ayat 5) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pemerintahan daerah menurut pasal 3 Ayat (1) adalah pemerintahan daerah provinsi dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini berarti sebagian kewenangan pemerintah diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Diserahkannya sebagian kewenangan pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut diatas, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pelaksanaan pembangunan, dan memanfaatkan otonomi daerah sebagai kontribusi positif bagi percepatan pembangunan. Peraturan daerah mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan kabupaten/kota yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh kabupaten/kota menjadi daya saing daerah dalam memacu pembangunan. Peluang ini terbuka karena daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 11 Ayat 1 menyatakan urusan pemerintahan daerah terbagi atas kewenangan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, sedangkan kewenangan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melindungi warganya agar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan tugas umum dan pembangunan maupun tugas pelaksanaan peraturan atau peraturan daerah, setiap aparatur pemerintah bertugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan manusia terhadap hasil alam semakin meningkat. Eksploitasi besar-besaran dilakukan karena pertumbuhan alami hasil hutan tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah manusia yang memanfaatkan alam. Pemanfaatan alam besar - besaran mengakibatkan hasil

hutan semakin memprihatinkan. Kejadian ini yang mendorong manusia terus menciptakan pembaharuan dan perkembangan teknologi. Teknologi yang dikembangkan manusia antara lain pembudidayaan dan pelestarian burung walet. Pembangunan gedung sarang walet bukan sesuatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan gedung sarang walet sudah mulai banyak berkembang di Indonesia. Penyebaran bangunan gedung sarang walet banyak di jumpai di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali. Karena populasi burung walet di wilayah barat Indonesia sangat banyak, dan juga harga sarang burung walet yang mahal sehingga membuat usaha ini cukup menjanjikan sebagai investasi yang besar. Banyak pemilik modal dan pengusaha di Indonesia menggunakan pengelolaan sarang burung walet sebagai bagian dari usaha mereka. Hal inilah yang membuat gedung sarang burung walet sangat pesat perkembangan jumlahnya di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang ketertiban umum, namun dalam prakteknya ketertiban umum merupakan konsep yang abstrak dan luas di Indonesia. Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Setelah mengalami pemekaran, Kabupaten Rokan Hilir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang paling tinggi terjadi di Kota Bagansiapiapi yang merupakan ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Kota Bagansiapiapi masuk didalam wilayah administrasi Kecamatan Bangko. Perkembangan Kota Bagansiapiapi terlihat dengan banyaknya gedung-gedung pusat perkantoran Kabupaten Rokan Hilir, pembangunan pasar-pasar, dan banyaknya sarana hiburan. Pesatnya perkembangan Kota Bagansiapiapi menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk melindungi warganya agar dapat beraktivitas dengan aman dan kehidupan warga yang tertib dan nyaman.

Pemerintah melakukan tanggung jawab sebagai pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menyusun aturan yang menjadi pedoman masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang bertujuan untuk ketertiban, kelestarian fungsi lingkungan dan pengawasan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir.

Usaha penangkaran sarang burung walet ini sangat meresahkan keberadaannya, apalagi jika letaknya di tengah kota dikarenakan bunyinya dari kaset rekaman burung walet yang cukup keras terdengar hingga ke pemukiman. kebanyakan usaha sarang burung walet ini dibuat diatas Rumah Toko (Ruko), yang memang dibangun dikhususkan untuk membuat sarang walet. Jika persoalan ini dibiarkan dapat berdampak negatif, diantaranya menimbulkan polusi udara dan terganggunya jam istirahat warga akibat bisingsnya suara radio pemanggil yang diputar ditempat-tempat penangkaran walet tersebut. Selain itu, bisa juga merusak tatanan kota dan kesehatan lingkungan dengan perkembangan bibit penyakit dari sarang burung walet tersebut. contohnya yaitu penangkaran sarang burung walet di kawasan di tengah kota Kabupaten Rokan Hilir, sangat meresahkan warga. Pasalnya, suara burung walet menimbulkan kebisingan yang luar biasa, sehingga

membuat warga susah untuk beristirahat baik maupun malam hari, tidak hanya itu saja suara TAPE yang berada di dalam ruko yang berfungsi memancing burung-burung walet tersebut, tidak ada henti-hentinya, sehingga ibadah warga terganggu, dan dapat menimbulkan bau busuk serta suara berisik.

Pengusaha penangkaran burung walet ini lokasinya tidak sesuai dengan aturan, sehingga izinnya tidak diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu (BPT). Untuk lokasi yang ditolak permohonan izinnya tersebar disemua kecamatan terutama yang ada di dalam Kota Bagansiapiapi, beberapa instansi terkait, seperti, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan juga Satpol Pamong Praja Bagan siapiapi secara terus menerus akan melakukan pengawasan terhadap proses penangkaran sarang burung walet tersebut. Terkait pentingnya pengawasan ini bertujuan agar semua pihak, terutama pengelola penangkaran sarang burung walet ini untuk dapat mentaati peraturan yang ada, dan melakukan perizinan terhadap bangunan penangkaran sarang burung walet yang ada di Kota Bagansiapiapi, sehingga dengan pengawasan ini pengelola sarang burung walet semoga tidak ada lagi yang ingin mendirikan bangunan di Kota untuk penangkaran walet tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk menindak tegas pengusaha pengelolaan sarang burung walet harus mau membayar pajak, sesuai peraturan yang ditetapkan. Ternyata belum maksimalnya pengawasan oleh dinas terkait mengakibatkan banyaknya penangkaran penangkaran sarang burung walet yang belum mempunyai izin dan masih ada usaha sarang walet yang terletak ditengah kota. Pemerintah kabupaten Rokan Hilir harus terus meningkatkan kinerja instansi terkait untuk mengawasi persoalan penangkaran sarang burung walet ini dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 21, menyebutkan untuk kepentingan masyarakat dan tertib usaha atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun secara operasional. jadi dalam PERDA tersebut sudah diatur bahwa kepada pengusaha sarang burung walet, usaha tersebut wajib diawasi dan wajib diperiksa oleh dinas yang terkait. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan kinerja dinas terkait agar bisa bertindak tegas kepada pengusaha pengusaha penangkaran sarang burung walet ini, karena semakin banyak nya penangkaran sarang burung walet ini yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Melintasi jalan Kota Bagansiapiapi dibuat resah dan menjijikkan disebabkan oleh banyaknya kotoran burung walet yang jatuh mengenai pengendara yang ada di jalan Sumatra laut, tepatnya persis di depan Pasar Datuk Rabiah maupun disekitar jalan perniagaan depan kedai kopi bali banyak ditemukan burung walet yang bertengger di kabel-kabel listrik' bisnis budidaya sarang burung walet lima tahun terakhir sangat menguntungkan, seperti para pengusaha bagansiapiapi banyak yang tinggal di Singapore, kalau kita datang mereka sering bilang tidak tahu kata Wakil Bupati.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran peraturan yang terkait dengan objek yang akan diteliti.

Perizinan penangkaran walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran burung walet karena masalah perizinan penangkaran walet sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2007 dan diperkuat dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2014 yang mana dalam Peraturan Bupati dan peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap perusahaan penangkaran sarang burung walet berkewajiban memiliki izin perusahaan penangkaran sarang burung walet yang diterbitkan oleh kepala daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Menurut Peraturan Bupati (Perbup) Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2007 tentang izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet. adapun cakupan syarat tentang pengurusan izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet itu yang pertama surat permohonan bermaterai enam ribu, foto copy akte pendirian perusahaan atau akte pendirian bagi yang berbentuk badan usaha. Foto copy KTP kepemilikan/pemimpin perusahaan, foto copy NPWP perusahaan/pemilik bagi perorangan, foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) bagi perusahaan besar, foto copy surat izin tempat usaha (SITU), surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat pernyataan berkeberatan dari pihak sempadan diketahui oleh RT/RW maupun Lurah setempat. surat rekomendasi alih fungsi bangunan dari Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang (PUPR) bagi bangunan yang dialihkan fungsinya, surat rekomendasi dari Penghulu, Lurah, maupun Camat setempat, surat pernyataan kesanggupan memelihara lingkungan serta denah, lokasi dan gambar bangunan. Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UPL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta rekomendasi kelayakan dari dinas kesehatan (Diskes) Kabupaten Rokan Hilir, rekomendasi dari tim teknis kelayakan penerbitan izin penangkaran sarang burung walet oleh dinas lingkungan hidup (DLH) Rokan Hilir. Selanjutnya rekomendasi kelayakan dari dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKP) Kabupaten Rokan Hilir, bukti pembayaran pajak sarang burung walet bagi usaha yang telah berjalan serta foto copy lunas pembayaran pajak bumi bangunan (PBB).

Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terbagi dalam 7 kelurahan, 71 desa dan 11 desa persiapan. Pada saat itu, tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 1 desa swadaya, 9 desa swakarya, 68 desa swasembada dan 11 desa persiapan. Setelah hampir dua 43 tahun berdiri Kabupaten Rokan Hilir, telah dibentuk 14 Kecamatan. Kabupaten Rokan Hilir lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 yaitu berlokasi di Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanjung Melawan, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kecamatan Simoang Kanan, Kecamatan Penipahan, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Bangko Pusako, Sedangkan kondisi dilapangan yang banyak terdapat penangkaran sarang burung walet yaitu di wilayah pusat kota yaitu Kecamatan Bangko. Padahal di Kecamatan Bangko tersebut pemukiman masyarakat sangat padat. Selain daripada itu, di Kecamatan Bangko adalah ibukota bagi Kabupaten Rokan Hilir. Jika dilihat dari sisi negatifnya maka

penangkaran sarang burung walet yang berada di tengah tengah pemukiman masyarakat dapat berakibat mengganggu ketentraman dan kesehatan lingkungan, termasuk; menimbulkan polusi udara, polusi suara dan dapat mengundang banyak nyamuk. Bersumber dari data Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir penangkaran yang berada di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 111 pelaku usaha berdasarkan dari Data yang saya dapat pelaku usaha yang mengantongi izin usaha penangkaran yaitu 21 usaha dan bahwa pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak memiliki izin sebanyak 90 pelaku usaha, Hal ini dikarenakan penangkaran yang dibangun oleh pengusaha walet banyak terdapat di pusat kota kecamatan yang kepadatan penduduk tinggi, sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin atas usaha penangkaran waletnya tersebut. Seperti contoh kasus yang terjadi di jalan pelabuhan suara kaset pemanggil burung walet yang tiada henti hidup yang mengganggu pembelajaran di sekolah MAN I Bangko Keberadaan ruko penangkaran walet di kabupaten Rokan Hilir mulai mengganggu aktifitas warga. Adapun faktor penghambat yaitu faktor sumber daya manusia (SDM), jumlah pengusaha burung walet ini semakin hari semakin bertambah sehingga tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang ada saat ini, Selain itu dilihat dari observasi penulis dilapangan juga menemukan beberapa faktor lainnya yakni kurangnya perhatian Pemerintah untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut seperti sosialisasi, pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas terhadap para pengusaha yang melanggar Peraturan daerah Ini. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala serta penerapan sanksi yang tegas dalam memberikan sanksi agar memberikan efek jera terhadap para pengusaha sarang burung walet yang melanggar Peraturan Daerah tersebut. Pembangunan gedung sarang burung walet sebagai upaya pelestarian burung walet harus tetap di lestarian pembangunan sarang walet ini, jika dilakukan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku. besarnya yang didapat dari keuntungan budidaya sarang burung walet dapat menambah pendapatan asli daerah melalui pajak dari budidaya sarang burung walet dan pemerintah kabupaten harus memperhatikan akibat dan dampak di masyarakat kabupaten Rokan Hilir.

Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya roda pemerintahan dengan baik. Penduduk sebagai bagian dari berdirinya suatu pemerintahan akan lebih cenderung menciptakan kerjasama dan hubungan baik. sedangkan pemerintah dari tugas dan kewajibannya bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan kebijakan yang dapat menguntungkan keuntungan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pemerintah. karena hal ini dilihat dari kondisi kebutuhan masyarakat yang lebih ditingkatkan, sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Dalam setiap organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu proses yang menggerakkan kearah sasaran yang hendak dicapai. Proses penggerakan ini lazim disebut dengan proses manajemen, dimana suatu proses kegiatan pimpinan yang harus dilakukan dengan mempengaruhi cara-cara pemikiran untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui bekerjasama dengan orang-orang sebagai tenaga kerja. Serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang

tepat. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, mengemudi organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak di tuju sesuai ketentuan. Peran dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan daerah pada otonomi daerah saat ini, Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan beberapa usaha yang dapat menyelesaikan permasalahan rakyat yang diantaranya adalah peraturan yang dibuat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 juga Dasar pertimbangan dalam kewenangan pemeberian izin pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang izin perusahaan penangkaran sarang burung walet yaitu setiap pengusaha yang telah melakukan kegiatan perusahaan penangkaran sarang burung walet baik di habitat alami atau diluar habitat alami sebelum terbitnya peraturan daerah ini wajib mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap pengusaha yang akan melakukan kegiatan perusahaan penangkaran sarang burung walet baik di habitat alami atau diluar habitat alami setelah diterbitkannya peraturan daerah ini wajib mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan tata ruang Kabupaten Rokan Hilir, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perizinan, Perusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah pejabat yang menangani tentang pengelolaan lingkungan hidup, untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir permohonan izin akan diadakan peninjauan oleh pejabat atau Tim yang ditetapkan dan dibentuk oleh bupati. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dalam Menertibkan Penangkaran Burung Walet Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan Dan Perusahaan Sarang Burung Walet”, merupakan implementasi dari peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor eksternal yaitu berasal dari pelaku usaha pengelolaan sarang burung walet yang selama ini masih banyak tidak memiliki izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet tersebut. Hal ini dikarenakan usaha penangkaran sudah dilakukan sejak lama dan menjadi sumber pendapatan utama. Untuk memindahkan sarang burung walet sangat sulit dilakukan karena membutuhkan biaya yang sangat besar dan belum tentu burung walet tersebut dapat dipindahkan ke dalam sarang gedung yang baru. Demi tercapainya sasaran dari Peraturan Daerah ini, maka diperlukan langkah-langkah seperti pembinaan terpadu, pengawasan yang secara terus-menerus salah satunya dengan pemberian Izin Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet. Izin tersebut berguna sebagai alat penertiban terhadap pengusaha burung walet agar terciptanya tertib usaha dan tidak berdampak ke masyarakat. Kerja sama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain dengan tugas dan tujuan yang sama.

Kerja sama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Faktor internal yaitu berasal dari pemerintahan atau instansi terkait. Banyak Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir mengalami hambatan dilapangan. Faktor penghambat yang ditemui dari pihak pemerintah yaitu faktor sumber daya manusia (SDM). Sumber daya memiliki peran penting dalam setiap organisasi untuk melakukan suatu tindakan yang ada, hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kehutanan bahwa pengusaha burung walet ini semakin hari semakin bertambah sehingga tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang ada saat ini. Jadi sangatlah maklum jika tidak semua tempat usaha sarang burung walet dapat terantau oleh pengawasan pemerintah.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah yaitu bekerja sama dan berkoordinasi dengan setiap instansi yang terkait untuk melakukan pencegahan hingga pengawasan usaha penangkaran burung walet. Terdapat dua cara dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengawas, yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung diantaranya dilakukan oleh:

1. Dinas Kehutanan dan Satpol PP
Mendata jumlah pengusaha sarang burung walet baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Satpol PP
Mengawasi bangunan dan pembangunan bangunan baru yang ada di kota agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan usaha sarang burung walet yang beroperasi pada bangunan ruko biasanya memalsukan jenis usaha yang mereka jalankan pada saat mengurus perizinan.
3. Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Satpol PP
Menganalisa pencemaran yang diakibatkan oleh usaha sarang burung walet dan dampak yang diakibatkannya kepada warga sekitar.
4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Berperan atas eksekusi dan penertiban usaha burung walet yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di Kabupaten Rokan Hilir.

Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan mengkaji laporan maupun pemantauan dengan mengumpulkan data-data terbaru dan mengevaluasi terhadap lokasi penangkaran burung walet yang dinilai bermasalah dan belum memiliki izin.